

**TINJAUAN HUKUM PENEGAKAN TINDAK PIDANA
KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH
MASYARAKAT SIPIL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Muhammad Habib Husain

NIM : 30302000204

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM PENEGAKAN TINDAK PIDANA
KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH
MASYARAKAT SIPIL



Dosen Pembimbing :

Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH
NIDN : 0620058302

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN HUKUM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN
SENJATA API ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL

Dipersiapkan dan disusun oleh
Muhammad Habib Husain
Nim : 30302000204

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada tanggal 20 Februari 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji


Ketua,


Dr. Arpangi, S.H, M.H
NIDN : 0611066805

Anggota

Anggota


Dr. Muhammad Ngaziz, S.H, M.H
NIDN : 0601128601


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H
NIDN : 0620058302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S. H, M.H,
NIDN : 0620046701

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Semua orang dapat melakukannya tetapi tidak semua orang melakukannya dengan pemikirannya sendiri”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan yang maha Esa Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis dan karena berkat Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
2. Bapak Muh Tarom dan Ibu Ita Ningsih selaku kedua orang tua serta adik saya Zakiyyatul Qolbiyyah, terima kasih atas semua dukungan , motivasi dan pengorbananya serta doa-doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT, semoga diberikan kesehatan dan kemudahan disetiap usahanya agar dapat melihat setiap langkah dan proses dari anak lelakimu.
3. Almamater Akademi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Untuk diri saya terimakasih untuk semuanya

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Habib Husain

Nim : 30302000204

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dengan sebenarnya skripsi penulis dengan judul " TINJAUAN HUKUM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL" benar-benar hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terdapat ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 Januari 2024



Muhammad Habib Husain
NIM : 30302000204

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Habib Husain

Nim : 30302000204

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :


“ TINJAUAN HUKUM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL ”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencatumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Januari 2024

Yang menyatakan






Muhammad Habib Husain
NIM: 30302000204

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur serta do'a penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kepada penulis hingga penelitian karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Sepenuhnya, tanpa bantuan-Nya dan diberi kemudahan semua ini tidak akan terwujud dengan baik.


Skripsi berjudul “ TINJAUAN HUKUM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API OLEH MASYRAKAT SIPIL”. Penulis mengajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memenuhi tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Setara Satu (S-1).

Sholawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Dalam menyusun dan menulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H., dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekertaris prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama mengikuti perkuliahan;
8. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusun skripsi;
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi amalan yang tidak akan terputus;

Wassalamualikum Wr. Wb.



Semarang, 18 Januari 2024

Penulis

Muhammad Habib Husain

NIM : 30302000204

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	iii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	22
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	22
2. Fungsi Penegakan Hukum	25
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	29
1. Pengertian Tindak Pidana	29
2. Jenis Tindak Pidana	32
3. Karakteristik Tindak Pidana	35
C. Tinjauan Umum Kepemilikan Senjata Api Ilegal	39
1. Pengertian Senjata Api.....	39
2. Perizinan Senjata Api.....	41
3. Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api ilegal.....	45
D. Kepemilikan Senjata Api Ilegal Dalam Prespektif Islam	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat Sipil.....	51
B. Penegakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal oleh Masyarakat Sipil..	60
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72



ABSTRAK

Adanya Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan undang-undang No.8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api, dalam lingkungan masyarakat senjata api yang tidak memiliki izin yang sah secara hukum adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum . Agar dalam pelaksanaannya dapat tercapai maka harus terjalin koordinasi dengan para penegak hukum, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana kepemilikan senjata api Ilegal dan mengetahui bagaimana penegakan hukum kepemilikan senjata api Ilegal oleh masyarakat sipil.

Metode penelitian yang digunakan dalam Penulisan karya ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini adalah menjabarkan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal serta dasar hukum penegakan kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil yang telah diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sehingga dapat dijatuhkan pidana atau mempertanggung jawabkan perbuatan pidana. Masih banyaknya tindak kejahatan dengan menggunakan senjata api dikarenakan dalam realita yang ada vonis yang diberikan tidak sebanding dengan ancaman yang tertera pada peraturan kepemilikan senjata api.

Kata kunci : penegakan hukum, senjata api, ilegal


ABSTRACT

The existence of Emergency Law No.12 of 1951 and law No.8 of 1948 concerning the registration and licensing of firearms ownership, in the community of firearms that do not have a legal license is an act against the law. In order for the implementation to be achieved, coordination must be established with law enforcers, the purpose of this study is to determine the factors that cause the crime of illegal possession of firearms and to find out how the law enforcement of illegal possession of firearms by civilians.

The research method used in writing this scientific work is the normative juridical approach method Normative juridical research is a library legal research using secondary data which is carried out by examining library materials or by conducting a search for regulations and literature related to the problem under study.

The results of this study are to describe several factors that cause the criminal act of illegal possession of firearms and the legal basis for the enforcement of illegal possession of firearms by civilians who have been regulated in Emergency Law Number 12 of 1951 so that they can be sentenced or held accountable for criminal acts. There are still many crimes using firearms because in reality the sentences given are not proportional to the threats listed in the firearms ownership regulations.

Keywords: law enforcement, firearms, illegal



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang segala bentuk pemerintahan negara ini telah diatur dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945. Indonesia sendiri, menggunakan istilah negara hukum sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka, Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan. Dalam Penjelasan Umum UUD 1945 dinyatakan dengan Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat).¹ Penyebutan kata rechtstaat dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep rechtstaat memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep rechtstaat dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakatnya. Dalam Negara Hukum, pemerintahan selalu bercita-cita agar masyarakat akan mematuhi, mentaati, dan menghormati hukum, sehingga segala segi kehidupan dapat berjalan tertib dan teratur. Dengan berjalannya hukum di Indonesia sering adanya

¹ Janpatar Simamora, 2014, Tafsir makna Negara Hukum dalam perspektif Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, No.3

penyalahgunaan dan pelanggaran di masyarakat, namun apabila hukum itu dilanggar maka hukum itu harus ditegakkan².

Pada zaman perkembangan ini, dinamika pertumbuhan budaya dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melahirkan persaingan dalam berbagai hal dalam kehidupan manusia, seperti ideologi, sosial, ekonomi, etika, maupun moral. Banyak perubahan yang terjadi pada nilai-nilai yang terkandung didalamnya, seperti materialisme, hedonisme dan lain sebagainya. Hal ini juga mengakibatkan perubahan nilai yang terdapat dalam kemasyarakatan. Perubahan tersebut juga berdampak pada perilaku manusia. Perubahan positif tentu saja sangat menguntungkan masyarakat, tetapi perubahan negatif dapat menyebabkan keresahan dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat manusia yang berperilaku negatif, seperti melakukan tindakan kejahatan.

Salah satu permasalahan di Indonesia adalah Tindak kejahatan atau kriminalitas yang semakin hari bertambah seperti penyalahgunaan, penguasaan senjata api atau senjata tajam lainnya. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan masyarakat, banyaknya pengguna senjata api pada saat ini dapat di mulai dari sekedar gaya-gaya, sok jago, hingga aksi mengancam bahkan membunuh, peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan masyarakat biasa. Motif lain penyalahgunaan senjata api rakitan adalah menguasai senjata api rakitan bersifat illegal demi tujuan tertentu. Menguasai senjata api bukan berarti tidak diperbolehkan, setiap orang yang

² Siti M; Negara Hukum, pengertian, ciri dan perkembangan hukum. Dipetik 14/09/2023, dari Gramedia Blog website: <https://gramedia.com/literasi/negara-hukum/>

memiliki dan memakai senjata api harus memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari pihak lembaga berwenang.³

Berdasarkan dari berbagai macam definisi kejahatan, bahwa kejahatan menurut R.Soesilo adalah suatu perbuatan tingkah laku manusia yang melanggar suatu peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia dan dapat merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan masih menjadi ancaman terbesar bagi rasa aman manusia untuk berkehidupan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada nilai-nilai kemasyarakatan. Rasa aman juga merupakan salah satu hak asasi manusia, sehingga baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri harus saling berkerja sama untuk mengurangi jumlah kejahatan di Indonesia.⁴

kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud di sini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan di sekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan di sejumlah tempat-tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini mulai dari level undang-undang Darurat No.12

³Andrian Dwi putra, 2020, Fktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat kriminalitas di Indonesia tahun 2018, *Indonesia Journal of Applied Statistics*, Vol.3, No.2, hlm.123

⁴ R.Soesilo, 1985, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politea, Bogor, hlm.13

Tahun 1951 dan undang-undang No.8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api. Selibhnya adalah peraturan yang di terbitkan oleh kepolisian yaitu surat keputusan kepala kepolisian No.82 Tahun 2004 tentang pelaksanaan pengawasan pengendalian senjata non Organic Tni/Polri dan peraturan kapolri (perkap) No.Pol : 13/II/2006 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api non organic TNI/POLRI untuk kepentingan olahraga.⁵

Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, triger, pegas, dan kamar pegas, dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Menurut Pasal 82 Peraturan Kepolisian RI Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap Warga Negara Indonesia yang diberikan secara selektif bagi yang memenuhi persyaratan yang dapat digunakan untuk melindungi diri sendiri dari ancaman pihak luar yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya, berdasarkan Perkap Nomor 82 Tahun 2004, suatu Pihak yang dapat memiliki senjata api ialah direktur utama, menteri, pejabat pemerintahan, pengusaha utama, komisaris, pengacara, dan dokter. Perlindungan hukum diperlukan bagi warga negara untuk menjamin hak-hak mereka, menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga ketertiban sosial,

⁵ Rayhana S, 2 Oktober 2013, “pembatasan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dalam perspektif hukum dan sanksi pidana atas penyalahgunaannya”, *lk2 FHUI*.

mendorong perkembangan, dan mempertahankan perdamaian dalam masyarakat.⁶

Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kriminalitas, Pada dasarnya setiap individu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal. Faktor tersebut diantaranya faktor internal yang meliputi faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketenagakerjaan (pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan), dan faktor taraf kesejahteraan, Faktor eksternal meliputi faktor pendidikan, dan faktor pergaulan atau pengaruh lingkungan.

7

Peraturan kepolisian No.1 tahun 2022 tentang Senjata Api mengatur tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar POLRI, Senjata Api Non Organik POLRI/TNI, dan Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api. Peraturan perundang-undangan tersebut memiliki dasar kepemilikan dan penggunaan senjata api organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan senjata api non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia serta peralatan keamanan yang digolongkan senjata api harus diberikan perizinan, pengawasan dan pengendalian yang dikeluarkan langsung oleh Kepolisian

⁶ Josias Simon Runturambi. A, dan Antin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata api & Penanganan Tindak Kriminal*, Edisi Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

⁷ Kansil, C. *Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*. PT.Sinar Grafika, Jakarta. 1994.

Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Telah diakui secara umum bahwa kejahatan telah mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan, kerugian, serta keresahan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu masalah kejahatan telah mengundang banyak perhatian dari berbagai kalangan seperti yang dikemukakan oleh Yesmil Anwar Bahwa :

Kejahatan yaitu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Kejahatan sebagai suatu gejala dalam lingkup masyarakat (crime insociety), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia.⁹

Secara umum, Indonesia termasuk negara yang sangat cukup ketat dalam menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil atau masyarakat. Ada sejumlah dasar hukum yakni berdasarkan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004, mengatur aturan perizinan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil yang dapat diakses dengan mudah. Cukup menggunakan dan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain. Seseorang berusia 24-65 tahun yang memiliki

⁸ Parisatria Dikjayasa & Asmin Patros, 2023, Tinjauan yuridis upaya pencegahan penyalahgunaan air Rifle di kota Batam, *Jurnal komunikasi Hukum*, Vol. 9, No. 1, hlm. 1288.

⁹ P. Faizal', pengertian kejahatan, <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/138/3/BAB%20%20PEBRI.pdf>/ diakses tanggal 20 Sep 2023 pkl. 19.15.

sertifikan menembak, maka dapat memiliki senjata api. SK tersebut juga mengatur bahwa pemilik individual senjata api tersebut, juga dibatasi untuk keperluan pribadi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk kalangan pejabat pemerintah, minimal letnan satu untuk kalangan angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen kehakiman.

Seiring meningkatnya kejahatan dan kriminalitas dengan menggunakan senjata api oleh masyarakat sipil, kepolisian mengeluarkan perpol 1 Tahun 2022 tentang senjata api yang mengatur tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar POLRI, Senjata Api Non Organik POLRI/TNI, dan Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api ditetapkan di Jakarta tanggal 28 Januari 2022 oleh KAPOLRI Listyo Sigit Prabowo.¹⁰

Kemudian pasal 154 ayat (1) Perpol No.1 Tahun 2022 bahwa perizinan penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 huruf j, dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki surat keterangan dari Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Inteljen Keamanan sebagai penjual peralatan keamanan yang digolongkan senjata api peruntukan olahraga.

Penyalahgunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan: orang yang suka mementingkan kepentingan pribadinya cenderung untuk - kekuasaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, peredaran dan penyalahgunaan senjata api harus di tenggulangan sehingga

¹⁰ Hankam, "Perpol 1 tahun 2022 tentang senjata api", <https://www.jogloabang.com/hankam/perpol-1-2022-senpi>, diakses 24 Sep 2023 Pkl. 00.11.

tidak terjadi kejahatan dan kriminalitas dalam masyarakat sehingga angka kriminalitas dapat menurun dengan kerja sama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Sekarang ini berbagai macam aspek kejahatan yang disebabkan oleh tindak pidana kejahatan yang menggunakan senjata api bersifat menganiaya ataupun penganiayaan yang ringan sampai berat hingga dapat mengakibatkan kematian.¹¹

Sehingga pada tahun 2007 kapolri mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang ilegal, senjata api ilegal adalah senjata api yang tidak sah beredar dikalangan sipil, senjata tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang habis masa berlakunya. Berdasarkan ketentuannya masa berlaku perizinan kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Kota Semarang merupakan ibukota dari Jawa Tengah yang masih adanya terjadi penyalahgunaan tindak pidana senjata api, berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2021 terdapat 6 (enam) kasus dengan klasifikasi perkara tindak pidana senjata api atau benda tajam, pada tahun 2020 terdapat 2 (dua) serta pada tahun 2019 terdapat 4 (empat) kasus. Data tersebut menandakan bahwa adanya peningkatan penggunaan senjata api dikalangan masyarakat sipil. Kebijakan ini adalah upaya gerakan Polri yang bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dikarenakan banyak

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)", <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>, diakses pada tanggal 21 Sep 2023.

terjadinya penyalahgunaan senjata api. Dengan memiliki senjata api, setiap orang merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk melwan atau menyerang”orang lain”, tanpa mereka sadari bahwa perbuatan tersebut dapat menghilangkan nyawa seseorang dan melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL.**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana kepemilikan senjata api Ilegal oleh masyarakat sipil?
2. Bagaimana penegakan hukum kepemilikan senjata api Ilegal oleh masyarakat sipil?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana kepemilikan senjata api Ilegal oleh masyarakat sipil
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum kepemilikan senjata api Ilegal oleh masyarakat sipil

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, penelitian ini ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum maupun pengetahuan pada umumnya. Selain itu untuk memahami tentang Hukum Pidana khususnya mengenai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil.

2. Manfaat praktis

a) Bagi penegak Hukum

Dapat memberikan masukan bagi penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah menyangkut tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil

b) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penegakan pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil

c) Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan pengetahuan terhadap segala bentuk kebijakan dan aturan Negara khususnya yang dilakukan penegak hukum mengenai penegakan hukum pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil

E. Terminologi

Terminologi dibuat untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami judul penelitian hukum ini, maka penulis menjelaskan maksud dari judul penelitian mengenai **“TINJAUAN HUKUM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL”**

Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian sebagai berikut :

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjauan yang berarti melihat, menengok, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah mempelajari atau menyelidiki suatu karya ilmiah).¹²

2. Hukum

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)”, <https://kbbi.web.id/tinjauan>, diakses pada tanggal 24 Sep 2023.

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan-peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹³

3. Penegakan

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam berkehidupan kemasyarakatan, penegakan sangatlah luas dalam bidangnya, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian¹⁴.

4. Pelaku tindak pidana

Seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti seseorang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak

¹³ Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, yogyakarta.hlm,38.

¹⁴ Prof. Sudarto, S.H, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. ALUMNI, Bandung, hlm 113.

sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, serta mereka yang memberi atau mengizinkan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan ancaman kekerasan atau penyesatan dengan memberi kesempatan dengan memberi sarana menganjurkan orang lain agar melakukan suatu perbuatan.¹⁵

5. Kepemilikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kepemilikan berasal dari kata dasar milik. Seperti kekuasaan seseorang yang didukung secara sosial untuk menguasai atau memegang terhadap suatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan tertentu ataupun pribadi¹⁶

6. Senjata api

Suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, triger, pegas dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak¹⁷.

7. Ilegal

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 55 ayat (1) KUHP

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)" <https://kbbi.lektur.id/kepemilikan>, diakses pada tanggal 16 Okt 2023.

¹⁷ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERPOL), No. 1 Tahun 2022

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Suatu tindakan atau perbuatan yang tidak sah dan perbuatan tersebut melanggar hukum atau tidak sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku.¹⁸

8. Masyarakat sipil

Masyarakat sipil (Civil society) merupakan salah satu istilah yang digunakan di Indonesia. Kemudian yang sering digunakan adalah masyarakat warga, masyarakat madani, masyarakat berbudaya atau masyarakat beradab. Kemudian dikembangkan oleh CIVICUS dalam arti bahwa masyarakat sipil sebagai “sebuah arena diluar keluarga, negara, dan pasar , dimana orang-orang berkelompok untuk mendorong kepentingan bersama”.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan mengadakan

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)” <https://kbbi.web.id/ilegal>, diakses pada tanggal 16 Okt 2023.

¹⁹ CIVICUS *Civil Society Index*, Toolkit, Implementation Phase 2003-2004, hlm.17

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

Pengertian yuridis Normatif adalah perilaku hukum, seperti mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya ialah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi ancaman perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif lebih berfokus kepada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²¹

Sehingga penulis menggunakan pendekatan yuridis Normatif sebagai suatu penelitian yang dilakukan karena didalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan normatif penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Konseptual (*conseptual approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan berbagai aturan hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diterjadi. Sedangkan pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif(Suatu Tujuan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-15.

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2007, *Hukum dan penelitian Hukum*, PT. Citra Bakti, Bandung, hlm. 52

hukum dengan mempelajari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga penulis menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²²

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam menggunakan metode penulisan deskriptif bertujuan untuk memahami bagaimana suatu komunitas atau individu-individu dalam menerima isu tertentu, sehingga dapat memberikan data sedetail dan seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, atau gejala lainnya yang digunakan untuk mempertegas hipotesa agar membantu dalam memperkuat argument ilmiah yang telah diperoleh dari hasil penelitian.

Sedangkan penulisan dalam jenis kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang

²² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93-94

diperoleh dari sumber dan literatur-literatur, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.²³

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam serta memberikan gambaran dan penjabaran mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan tinjauan hukum pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil.

3. Sumber data penelitian

Jenis sumber data penelitian atau subyek penelitian penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- A. Bahan Hukum primer, Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autotiratif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer sendiri terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim²⁴. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945)

²³ Muhammad Rijal Fadli, Memahami desain metode penelitian kualitatif, *Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol. 21. No. 1. hlm. 35

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.141

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang -undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata api
- 5) Peraturan kepolisian 1 tahun 2022 tentang senjata api (PERPOL)

B. Bahan Hukum sekunder, Berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini seperti:

- 1) Buku-buku dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Jurnal-jurnal hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.
- 3) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.
- 4) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.

C. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus besar bahasa indonesia
- 2) Kamus Hukum
- 3) Ensiklopedia
- 4) Wikipedia

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data mengandung makna sebagai teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode pengumpulan data tertentu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah hukum normatif karena dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti.

Studi Kepustakaan, Penulis melakukan studi kepustakaan yakni, mencari sumber-sumber data sekunder guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada dan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi menelaah terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data merupakan proses pengolahan data yang bertujuan sebagai dasar untuk memecah masalah. Seluruh data yang telah dikumpulkan melalui sumber data sekunder tersebut kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya. Dengan metode yang disampaikan di atas, penulis berharap

dapat mendapat jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini penulis melakukan sistematika penulisan agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar ke masalah yang lain dan mempermudah para pembaca agar dapat memahami dan mendapatkan gambaran yang jelas terkait isi penulisan hukum ini

Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bagian awal

Bagian awal dari penelitian ini memuat halaman judul, halaman persetujuan serta daftar isi, ketiga halaman awal ini sebagai gambaran atau impresi awal bagi pembaca mengenai perihal yang akan dibahas dalam proposal penelitian.

b. BAB I

Pada penelitian ini memuat Pendahuluan dan dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penulisan dan sistematika penulisan.

c. BAB II

Pada penelitian ini memuat Tinjauan Pustaka, yang berisi konteks pada penelitian ini dan berkaitan dengan suatu hal yang menyeluruh pada

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.171.

pembahasan penelitian ini dan pembahsan prespektif serta topik problematika yang akan menjadi bahasan pokok dalam penelitian ini, dalam bab ini berisi tentang teori yang memperkuat tentang tinjauan umum, tinjauan umum penegakan Hukum, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan kepemilikan senjata api ilegal, tinjauan umum kepemilikan senjata api ilegal dalam prespektif islam dalam penegakan pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil.

d. **BAB III**

Pada bab ini memuat Hasil dan Pembahasan penelitian , penulis menjelaskan secara rinci hasil dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yaitu tentang faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana kepemilikan senjata api Ilegal oleh masyarakat sipil dan Bagaimana penegakan hukum kepemilikan senjata api Ilegal oleh masyarakat sipil.

e. **BAB IV**

Penelitian ini memuat Penutup yang berisi kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam bahasa Inggris penegak hukum biasa disebut *law enforcement*. Sedangkan dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Sebutan ini membawa pada pemikiran selalu dengan *force* untuk menegakan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa. *Handhaving* menurut *Notitie Handhaving Milieurecht*, adalah upaya untuk mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana atau perdata, sehingga tercapai hukum dan aturan yang teratur dan bagi umum dan individu.²⁶

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakan atau berfungsi sebagai norma-norma Hukum secara nyata dan sebagai pedoman dalam perilaku bermasyarakat dan bernegara. Dilihat dari sudut subjeknya, penegakan Hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas sehingga dapat juga diartikan sebagai upaya penegakan Hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum ialah suatu proses yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Seseorang yang menjalankan aturan-aturan Normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan

²⁶ Jur Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 48.

mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku berarti seseorang tersebut telah menjalankan atau menegakan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, dilihat dari segi subjeknya penegakan hukum tersebut hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide suatu keadilan untuk kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, pada hakikatnya penegakan hukum tersebut merupakan proses perwujudan sebuah ide-ide keadilan.²⁷

Berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penegakan berasal dari kata dasar tegak yang mempunyai arti berdiri, sigap, lurus arah ke atas, setinggi orang berdiri, tetap teguh tidak. Jika dijelaskan secara menyeluruh penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma dapat berfungsi dengan baik dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Dalam memahami sebuah penegakan hukum yang baik dapat mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum memiliki 3 konsep yang mana sebagai berikut:

²⁷ Dellyna, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 31-32

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada dibelakang norma hukum agar ditegakan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan melindungi kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum yang bersifat aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.²⁸

Penegakan hukum jika dilihat dari segi subjeknya merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan agar aturan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana semestinya, upaya ini dilakukan oleh aparaturnya penegakan hukum tertentu. Sedangkan jika dilihat dari objeknya, penegakan hukum ini hanya terkait dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum ialah sebuah pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan disertai dengan tindakan-tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan dan menjaga

²⁸ Siswanto sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 88.

kententraman pergaulan hidup. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat.²⁹

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan Hukum mendefinisikan diri sebagai penerapan hukum pidana (*Criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub dari sistem struktural yang mana berupa Aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan dan didalamnya juga termasuk lembaga Penasehat Hukum, maka dalam hal ini penerapan Hukum dipandang dari 3 dimensi yang mana sebagai berikut;

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem Normative (*normative system*) yaitu penerapan yang mencakup keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan sebuah nilai-nilai sosial yang didukungnya oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mana sebuah penerapan yang mencakup interaksi antara berbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), merupakan bahwa dalam menafsirkan tindak pidana harus juga diperhitungkan dari berbagai prespektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

2. Fungsi Penegakan Hukum

²⁹ Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta, hlm.5-6

Pelaksanaan hukum didalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran pada masyarakat juga sangat banyak hal lain yang ditentukan oleh aparat penegak hukum, fungsi dan tujuan dari sebuah penegakan hukum adalah sebuah keadilan. Oleh karna itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil. Bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan maka hukum tersebut belum bersifat normatif dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum ketika memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain , adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.³⁰

Fungsi penegakan hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa fungsi hukum terbagi menjadi 3 hal yakni;

- a. Fungsi hukum untuk menertibkan dan mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan pedoman maupun petunjuk mengenai prilaku dimasyarakat melalui norma-norma yang telah memperlihatkan mana yang baik dan maupun yang buruk.
- b. Fungsi hukum untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Sehingga sifat dan watak

³⁰ Theo Hujibers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 70.

mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi.

- c. Fungsi hukum untuk sarana penggerak pembangunan, salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Sehingga untuk mendorong masyarakat agar lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai dalam melakukan penggerakkan pembangunan.³¹

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia yang mana sebagai berikut;

- a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan dilapangan adakalanya benturan dengan kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum yang mana lebih berfokus pada suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif, sementara keadilan bersifat abstrak.

Maka hal ini merupakan suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar pada hukum, karena merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian pada Hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyelesaian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

³¹ Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 13.

b. Faktor penegak Hukum

Integritas dan performa dari aparat hukum untuk memegang peranan penting. Apabila peraturan perundang-perundangannya sudah baik tetapi kualitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi implementasi. Oleh karena itu sebaiknya, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum ialah dengan menanamkan atau memperkuat mentalitas kepribadian aparat penegak hukum.

c. Faktor sarana prasarana atau fasilitas pendukung

Sarana prasarana sangatlah penting dalam hal ini karena dapat sebagai fasilitas pendukung, tanpa adanya sarana prasarana atau fasilitas tertentu, tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik. Sarana tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Jika hal-hal tersebut belum dilakukan maka tidak akan mungkin terjadi penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran dalam hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya drajat kepatuhan

hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum dari masyarakat sangatlah penting untuk membantu dalam upaya penegakan hukum. Masyarakat harus sadar dan paham tentang hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia, hal ini diperlukan agar muncul kepatuhan terhadap hukum dan kemampuan untuk ikut bertanggungjawab dalam menegakan hukum.

f. Faktor- alat canggih atau modern

Alat-alat canggih atau modern diperlukan dalam penegakan hukum sebagai pembantu penegak hukum dalam menangani sebuah perkara, maka hal ini diperlukan agar perkara dapat terselesaikan lebih cepat tanpa adanya kendala.³²

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana KUHP pengertian tentang Tindak Pidana ialah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jalan atau kejahatan (*crime* atau *vebrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (Hukum) atau secara kriminologis.

Secara Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *strafbaarfeit* atau *delict*. Dalam kepustakaan tentang Hukum

³² Soerjono Soekanto, 2008, *Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.19

Pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana. Namun istilah *strafbaarfeit* dikalangan para sarjana maupun para ahli hukum belum ada penjelasan resmi tentang *strafbaarfeit* itu sendiri, dalam persoalan penafsiran Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan tugas yang sangat penting bagi Hakim, Jaksa, Polisi, Pembela sedangkan Hukum Pidana sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsiran tetapi istilah-istilah tersebut diserahkan kepada pejabat yang berwenang.³³

Tindak Pidana adalah suatu tindakan melawan hukum yang dimana tertera dalam Undang-Undang yang disertai acaman pidana bagi siapa yang melakukan dan melanggar aturan tersebut, para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana dengan istilah:

- a) *Strafbaar feit*, peristiwa Pidana
- b) *Strafbare Handlung*, diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman, dan
- c) *Criminal Act*, diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, mempunyai tiga kata yaitu:

- a) *Straf*, diartikan sebagai pidana dan hukum
- b) *Baar*, diartikan sebagai dapat dan boleh

³³ Muladi & Barda Nawawi Arif, 1992, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.25

c) *Feit*, diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Maka oleh sebab itu *Strafbaarfeit* adalah suatu peristiwa yang dapat di pidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang mana mempunyai arti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.³⁴

Dalam pengertian atau pendefinisian Tindak Pidana terdapat beberapa dari para Sarjana Hukum atau pakar Hukum, dalam pendefinisian terdapat dua golongan atau kelompok, yaitu kelompok pertama yang merumuskan bahwa Tindak Pidana sebagai salah satu kesatuan yang utuh dan bulat yang lebih dikenal oleh kelompok yang berpandangan monitis, sedangkan kelompok yang ke dua lebih menjabarkan bahwa kelompok dengan aliran dualitis yang memisahkan antara perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang dan diancam pidana disatu pihak dan pertanggungjawaban dilain pihak.

Beberapa pengertian *Strafbaarfeit* menurut para Sarjana Hukum antara lain yaitu:

1. Simons

Merumuskan bahwa Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung

³⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum pidana*, Rengkap education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm.20-21

jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁵

2. Moeljanto

Menurut Moeljanto menjabarkan *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah “suatu perbuatan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, barang siapa yang melanggar peraturan atau larangan tersebut.³⁶

3. Pompe

Menurut Hukum positif pompe, Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum³⁷.

4. Van Hammel

Merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan Hukum yang patut dipidana yang dilakukan dengan kesalahan.³⁸

2. Jenis Tindak Pidana

³⁵ Laden Marpaung, 2012, *Asas teori praktik Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8-10

³⁶ Ismu Gudandi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

³⁷ P.A.F, Lamintang, 2011, *Dasar- dasar Hukum pidana Indonesia*, cetakan keempat, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.182-183.

³⁸ Moeljanto, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.33

- a. Secara teoritis Tindak Pidana dibedakan menjadi beberapa jenis, Perbuatan Pidana atau Tindak Pidana kemudian dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan beberapa jenis yaitu, Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Delik kejahatan biasa disebut dengan *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan ataupun perbuatan tersebut mendapatkan ancaman pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, sehingga perbuatan ini dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang karena perbuatan ini benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai perbuatan yang anti sosial. Sedangkan Pelanggaran disebut *wet delicten*, yaitu perbuatan yang baru disadari oleh masyarakat karena undang-undang merumuskannya sebagai delik dan undang-undang mengancamnya dengan saknsi pidana.
- b. Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindakan formil memuat tentang perbuatan pidana yang perumusannya ditujukan pada perbuatan yang dilarang, sedangkan Tindak pidana materil memuat pada perbuatan pidana yang lebih ditujukan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana yang dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu sudah terjadi.
- c. Tindak Pidana dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Yang mana pada Tindak Pidana tunggal merumuskan bahwa tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan.

Sedangkan tindak pidana berganda perbuatan tindak pidana yang dilakukan beberapa kali. Misalnya pada pasal 481 KUHP tentang Penadahan.

- d. Tindak pidana yang dibedakan atas Delik aduan dan Delik biasa. Delik aduan merupakan delik yang penuntutnya didasari oleh adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik aduan dibedakan menjadi dua jenis yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative, delik aduan absolute adalah delik yang persyaratannya secara absolute ketika adanya pengaduan untuk penuntutnya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan yang masih dalam lingkup kekeluargaan. Delik biasa adalah delik yang tidak menggunakan persyaratan adanya pengaduan untuk penuntutnya.
- e. Tindak pidana *commisionis*, Tindak Pidana *Omisionis*, delik *commisionis perommisionem commissa*. Tindak Pidana atau Delik *commisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dilarang oleh aturan-aturan pidana, delik ini dilakukan dengan tindakan aktif yang dirumuskan secara materiil ataupun formil misalnya (Pasal 362) tentang pencurian. Sedangkan delik *Omisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran yang tidak mematuhi perintah, delik ini terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat (mengabaikan, membiarkan) contoh : Pasal 164 (mengetahui suatu pemufakatan jahat unntuk melakukan suatu

tindak kejahatan yang disebut dalam pasal itu. Delik *commisionis perommisionem commissa* adalah delik yang merumuskan terhadap pelanggaran yang terdiri dari berbuat sesuatu dan dapat juga dilakukan dengan tidak berbuat sesuatu misalnya : seorang ibu yang merampas nyawa atau membunuh anaknya dengan membiarkan tidak memberi makan kepada anaknya.

- f. Tindak Pidana dolus dan Tindak Pidana culpa. Delik dolus merupakan delik yang mengandung unsur kesenjangan contoh : Pasal 354 Kuhp dengan sengaja melukai seseorang dengan luka berat. Sedangkan delik culpa adalah delik yang mengandung unsur kealpaan seperti dalam Pasal 359, 360 KUHP.
- g. Tindak Pidana menerus dan tidak menerus. Dalam delik menerus merupakan tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan atau perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Sedangkan dalam delik tindak pidana tidak menerus tindak pidananya mempunyai ciri bahwa perbuatan yang dilarang itu tidak berlangsung terus dan jenis delik seperti ini akan berakhir jika adanya atau timbul akibat dalam perbuatan yang dilarang itu.³⁹

3. Karakteristik Tindak Pidana

Dalam pembahasan sebelumnya perbuatan tindak pidana atau delik adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang terdapat suatu ancaman pidana dan terdapat akibat hukum bagi seseorang yang melanggar

³⁹ Tongat ,2003, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang hlm.43

aturan atau larangan tersebut. Tindak pidana dalam hal kepemilikan senjata api secara ilegal terdapat dalam perpol 1 Tahun 2022 tentang senjata api yang mengatur tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar POLRI, Senjata Api Non Organik POLRI/TNI, dan Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api ditetapkan di Jakarta tanggal 28 januari 2022 oleh KAPOLRI Listyo Sigit Prabowo, kemudian Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api. Selebihnya adalah peraturan yang di terbitkan oleh kepolisian yaitu surat keputusan kepala kepolisian No.82 Tahun 2004 tentang pelaksanaan pengawasan pengendalian senjata non Organic Tni/Polri dan peraturan kapolri (perkap) No.Pol : 13/II/2006 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api non organic TNI/POLRI untuk kepentingan olahraga.

Dalam hukum pidana di Indonesia agar dapat dinyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut telah diyakini melakukan perbuatan atau melanggar aturan yang mengandung beberapa unsur-unsur pidana yakni antara lain :

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c) Keadaan tambahan yang memberikan pidana
- d) Unsur-unsur melawan hukum yang objektif
- e) Unsur yang melawan subjektif.

Unsur-unsur tindak pidana setidaknya dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu, dari sudut teoritis yang mana menjelaskan pandangan dari para pakar hukum sedangkan dari sudut undang-undang ialah suatu kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan undang-undang yang berlaku.

Dalam prespektif Teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen yakni :

a. Perbuatan manusia

Suatu tindak pidana yang mana harus adanya perbuatan seseorang, baik perbuatan aktif (berbuat) ataupun perbuatan pasif (tidak berbuat).

b. Sifat melawan hukum

Tindakan seseorang yang mana harus melanggar aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku.

c. Pengancaman dengan pidana

Perbuatan seseorang yang melakukan pelanggaran yang mana akan dijatuhkan ancaman pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku.

d. Kemampuan bertanggungjawab

Pelaku tindak pidana yang wajib mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang mana akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

e. Kesalahan

Seseorang yang melakukan perbuatan pelanggaran atau kesengangan dalam perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan unsur-unsur tindak pidana yang ada.

Menurut para ahli hukum Moeljatno unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang(oleh aturan hukum yang ada), Ancaman pidana(bagi yang melanggar aturan hukum).⁴⁰

Dalam sudut pandang Undang-Undang mencakup beberapa unsur tindak pidana yaitu :

Dari pandang sudut undang-undang lebih merumuskan tindak pidana secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan setiap perumusan memiliki hal yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku. Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan tentang tindak pidana kelompok kejahatan dan buku III KUHP menjabarkan tentang pelanggaran.

Maka dari rumusan tindak pidana dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai

⁴⁰ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Akasara, Jakarta, hlm. 63-64.

- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g. Unnsur untuk memperberat pidana
- h. Unsur untuk dapat dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

C. Tinjauan Umum Kepemilikan Senjata Api Ilegal

1. Pengertian Senjata Api

Pengertian senjata api dapat diartikan sebagai suatu alat, yang mana alat tersebut sudah terpasang ataupun belum terpasang, yang dapat dioperasikan atau tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk dari perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimasukan untuk dipasang pada alat tersebut.⁴¹

Senjata api juga memiliki arti lain yang mana dapat diketahui memiliki berbagai jenis yang disesuaikan dengan tujuan penggunaannya, baik sebagai keperluan militer, penegak hukum, pribadi, ataupun kegiatan olahraga. Secara umum senjata api dapat dijabarkan sebagai suatu perangkat yang terdiri dari sebagian atau seluruhnya dari bahan logam, yang mana juga memiliki komponen mekanik seperti laras, pelatuk,

⁴¹ Bagoes Rendy Syahputra, 2009, Pertanggungjawaban Pidana atas Kepemilikan Senjata Api tanpa Izin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diIndonesia, *Jurist-Diction*, Vol.2, No.6, hlm.5-6

pemicu, pegas dan ruang peluru yang dapat melepaskan proyektil-proyektil dengan kecepatan tinggi melalui laras menggunakan bantuan bahan peledak.

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 menyebutkan bahwa senjata api dan bahan peledak dapat dikatakan sebagai, yang dimaksudkan sebagai pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga dalam hal barang sebagaimana dijabarkan dalam pasal 1 ayat 1 dari peraturan senjata api (*Vuurwapenregeling :in,-uit, doorvoer en los-sing*)1936 (Stbl.1937No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278) tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*Merkwaardigheid*), dan bahkan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.⁴²

Dapat kita lihat dalam pengertian berdasarkan Ordonansi Senjata Api tahun 1939 juncto Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1953, bahwa yang termasuk :

1. Bagian-bagian dari senjata api
2. Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya.
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per tanpa mengindahkan kalibernya, *slachtpistolen* (pistol penyembelih/pemotong), sein

⁴² Josias Simon Runturambi. A dan Antin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Edisi Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm .4

pistolen (pistol isyarat),demikian juga senjata api seperti alarm pistolen (pistol tanpa bahaya), start revolvers (revolver perlombaan), shijndood pistolen (pistol suar), shijndood revolver (revolver suar), dan benda-benda lain sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengancam atau menakut-nakuti begitu pula bagian-bagiannya.

Kemudian adapun pengertian senjata api, yaitu:

1. Senjata yang nyata-nyata dipandang sebagai mainan anak-anak;
2. Senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang antik;
3. Sesuatu senjata yang tidak tetap terpakai atau dibuat sedemikian
4. rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Berdasarkan dengan ketentuan TNI dan POLRI ada beberapa penggolongan senjata api yaitu :

1. Pistol/Revolver dari berbagai macam tipe dan kaliber;
2. Pistol Mitraliur dari berbagai macam tipe dan kaliber;
3. Senapan, dari berbagai macam tipe dan kaliber;
4. Senapan mesin, dari jenis senapan mesin ringan dan berat;
5. Rocket Launcher untuk semua jenis;
6. Mortir, untuk semua jenis;
7. Meriam, untuk semua jenis;
8. Peluru kendali, untuk semua jenis.

2. Perizinan Senjata Api

Dalam penggunaan senjata api oleh kalangan atau masyarakat sipil terdapat beberapa prosedur yang terkandung dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api yaitu pada pasal 9 yang merumuskan :

Bahwa setiap orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi yang memakai dan memiliki Senjata Api harus mempunyai izin pemakaian Senjata Api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala Kepolisian negara.

Dengan demikian secara Normatif bahwa setiap warga negara Republik Indonesia pada dasarnya berhak untuk memiliki atau menggunakan senjata api secara legal tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar dapat memperoleh perizinan Kepemilikan Senjata Api dari pihak yang berwenang terlebih dahulu, yang mana izin Kepemilikan Senjata api (IKSA) tersebut harus ditanda tangani oleh Kapolri, dan tidak diperbolehkan untuk mendelegasikan kepada pejabat lain, termasuk Kapolda.⁴³

Menurut Undang-undang tersebut ada persyaratan-persyaratan pokok yang utama yang harus dipenuhi oleh perorangan yang dilalui oleh pejabat baik secara perseorangan maupun swasta untuk memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun hanya dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak, misalnya untuk olahraga, izin hanya

⁴³ Evan Munandar, 2018, Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penanggulangan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Syah Kuala Law Jurnal*, Vol.II, No. 3, hlm 341

diberikan kepada anggota Perbakin yang sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani dan memiliki kemahiran menembak serta mengetahui secara baik peraturan dan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api. Sementara itu perizinan, untuk kepemilikan senjata api yang bertujuan untuk bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu dengan cara yang telah ditentukan atau dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif. Mereka masing-masing adalah pejabat swasta atau perbankan, pejabat pemerintah, TNI/Polri dan purnawirawan.

Adapun beberapa pejabat swasta atau bank yang berhak atas perizinan kepemilikan Senjata api antara lain : Presiden Direktur, Presiden Komisaris, Komisaris, Direktur Utama, dan Direktur Keuangan. Sedangkan untuk pejabat pemerintah adalah masing-masing Menteri, ketua MPR/DPR, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet. Demikian juga halnya untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda), Inspektur Wilayah Propinsi (Irwilprop), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah (DPR/MPR). Adapun untuk jajaran lingkup TNI/POLRI yang diperbolehkan memiliki hanyalah Perwira tinggi dan Perwira menengah dengan pangkat setidak-tidaknya Kolonel yang mempunyai tugas khusus yang diizinkan untuk memiliki senjata api. Kemudian juga untuk purnawirawan, hanya perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat terakhir Kolonel

yang memiliki jabatan penting baik dilingkup pemerintah maupun masyarakat yang diperbolehkan memiliki senjata api.⁴⁴

Berdasarkan ketentuan yang berlaku masyarakat sipil juga berhak mendapatkan atau menggunakan senjata api secara legal, dengan ketentuan yang berlaku perizinan Kepemilikan Senjata Api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Peraturan yang dibuat Polri ini bertujuan untuk mengurangi Kepemilikan Senjata Api oleh masyarakat sipil, karena banyak adanya suatu penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat. Dengan memiliki senjata api seseorang merasa mempunyai kekuatan yang cukup untuk menyerang "musuhnya" tanpa disadari bahwa telah melanggar aturan dari penggunaan senjata api.

Persyaratan -persyaratan kepemilikan senjata api untuk masyarakat sipil adalah dengan diadakanya pemeriksaan yang diawasi dengan ketat, melibatkan pelaporan pada pihak kepolisian, tes tertulis, dan serangkaian pelatihan menembak. Kemudian pemeriksaan latar belakang yang menyeluruh dan rencana penyimpanan yang mendetail. Kepemilikannya juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Senjata api yang diperbolehkan digunakan oleh masyarakat sipil adalah senjata non organik TNI/Polri, berupa senjata genggam Kaliber 22 samapai 32, kemudian senjata bahu golongan non standard TNI kaliber 12 GA dan KA.

⁴⁴ Y.Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan*, Grasindo, Jakarta, hlm 302- 305.

Proses untuk memiliki senjata api bagi masyarakat sipil dapat dilihat dalam peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik.

- a. Pemohon harus memenuhi syarat medis
- b. Pemohon harus lolos seleksi psikotes
- c. Pemohon tidak pernah terlibat suatu tindak pidana
- d. Usia pemohon sudah terpenuhi atau cukup
- e. Pemohon harus memenuhi syarat administrative⁴⁵

3. Kebijakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api ilegal

Seseorang dalam menggunakan senjata api haruslah sesuai dengan peraturan-peraturan yang tertera dalam hukum di Indonesia. Peraturan tersebut dibuat untuk mencegah atau mengurangi beberapa perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan dalam Kepemilikan senjata api ilegal, yang mana sering terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh masyarakat seperti penggunaan kewenangan dengan semena-mena. Maka, oleh karena itu peraturan kepemilikan senjata api diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Perizinan Kepemilikan Senjata Api. Ketentuan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tersebut merumuskan bahwa :

⁴⁵ peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik.

Bahwa setiap orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi yang memakai dan memiliki Senjata Api harus mempunyai izin pemakaian Senjata Api yang ditetapkan oleh kepala Kepolisian negara.

Kemudian secara umum dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang menegaskan :

Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan, dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun penjara⁴⁶.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka terdapat beberapa penjelasan yang luas mengenai kepemilikan senjata api secara ilegal yang diancam pidana, dari membuat ataupun mengeluarkan (penyelundupan) dari Indonesia suatu senjata api dan apabila kepemilikan senjata api tersebut dilakukan dengan tanpa hak (tanpa alas hak yang sah, dapat dirumuskan sebagai tindak pidana),tanpa hak tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pidana dan pemilik senjata api tersebut tidak mempunyai izin atas kepemilikan senjata api tersebut. kemudian dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara 20 tahun.

D. Kepemilikan Senjata Api Ilegal Dalam Prespektif Islam

Hukum pidana islam merupakan disiplin ilmu yang mana terkandung dalam mempelajari islam dan syariah yang termasuk juga dalam bagian fiqih

⁴⁶ Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951

Hukum pidana Islam , termasuk kedalam salah satu dari enam bagian ilmu fiqh dalam hukum Islam, diantara ke enam bagian tersebut yaitu fiqh ibadah, muamalah (hubungan interaksi sosial dan bisnis), munaqohat (pernikahan), jinayah (hukum pidana Islam), siyasah (politik) dan mawaris (pembagian harta warisan).

Dalam Hukum pidana Islam terdapat istilah dalam Fikih yaitu jinayah atau jarimah yang mana menjelaskan bahwa segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalildalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al- Hadist. Hukum pidana Islam merupakan Syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.⁴⁷

Berdasarkan pada hukum positif biasa lebih dikenal dengan perbuatan pidana, tindak pidana yang lebih identik dengan delik hukum, namun istilah delik digunakan dalam ilmu hukum. secara umum jinayah merupakan perbuatan pelanggaran, perilaku kejahatan atau semua hal yang mencakup pelanggaran baik itu anggota badan atau jiwa tanpa adanya suatu pemisah. Adanya jinayah ini memiliki sesuatu manfaat yang sangat penting, dimana hal ini berguna untuk melindungi kepentingan serta keselamatan manusia dari

⁴⁷ Zainuddin ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2-5.

berbagai bentuk ancaman kejahatan dan terciptalah suatu kehidupan yang penuh dengan penuh rasa aman dan juga teratur.⁴⁸

Kepemilikan senjata api secara ilegal dapat saja seseorang dengan menggunakan senjata api untuk melakukan suatu kejahatan dengan cara melukai seseorang karena pemilik senjata api tersebut tidak berkompeten dalam menggunakan senjata api dan senjata api dapat disalahgunakan. Oleh sebab itu kepemilikan senjata api secara ilegal selama memiliki dampak yang buruk terhadap umat muslim dan meresahkan umat muslim maka dapat disebut dengan suatu jinayah atau jarimah, karena menimbulkan keresahan dalam masyarakat terkait dengan keselamatan dan juga rasa aman umat manusia serta juga melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karna itu, jarimah tersebut merupakan jarimah ta'zir karena tidak dijelaskan secara spesifik dalam al-Qur'an dan as-Shunnah sedangkan dalam hukum pidana Islam, kepemilikan senjata api secara ilegal tidak didefinisikan secara khusus namun pada intinya, Islam selalu memerintahkan kepada umatnya agar selalu menjaga alam dan mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara menjaga keamanan dan ketertiban umum serta tidak berbuat zalim di muka bumi ini agar tidak menimbulkan keresahan sesama umat manusia yang rahmatan lil alamin, dengan demikian dalam hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah Swt Q.s. Yunus Ayat 23, yaitu :

الدُّنْيَا الْحَيٰوةَ مَتَاعَ اَنْفُسِكُمْ عَلٰى بَعْضِكُمْ اِنَّمَا النَّاسُ بَيٰبِهَآ الْحَقُّ بَعِيْرٍ الْاَرْضِ فِى بُغُوْنٍ يٰ هُمْ اِذَا اُنْجِبْهُمْ فَلَمَّا تَعْمَلُوْنَ كُنْتُمْ بِمَا فَنَنْبُتْكُمْ مَّرْجِعُكُمْ اِلَيْنَا ثُمَّ

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9-10.

Artinya :

Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.⁴⁹



⁴⁹ Nuonline, surah Yunus 10 ayat 23, <https://quran.nu.or.id/yunus/23>, diakses tanggal 23 November 2023 pkl. 10:20

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setiap warga sipil dapat memiliki atau menggunakan senjata api untuk keperluan yang telah ditentukan dalam peraturan senjata api yang ditetapkan, dalam menggunakan senjata api harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, perizinan ini harus diikuti dengan persetujuan dari pihak yang berwenang, setelah serangkaian tes yang dilakukan yaitu termasuk tes psikologi untuk mengetahui kondisi orang yang ingin memiliki atau menggunakan senjata api, agar kemudian nantinya senjata api tersebut tidak disalah gunakan. Dalam keperluan yang dapat digunakan warga sipil ialah salah satunya diperuntukan untuk keperluan olahraga⁵⁰.

Senjata api merupakan sebuah alat yang baik sudah terpasang maupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang diubah dengan mudah agar dapat mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang dan dimaksudkan untuk dipasang sedemikian. Dalam instruksi Presiden No. 9 Tahun 1967 yang berisi tentang senjata api adalah sebuah salah satu alat yang mana digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dibidang pertahanan dan keamanan, seperti dalam Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang merupakan bagian atau yang dimaksud dengan senjata api adalah sebuah

⁵⁰ Bagoes Rendy Syahputra, *Pertanggungjawaban Pidana atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurist-Diction, Vol. 2, No.6 November 2019, hlm 4.

Meriam-Meriam dan *Vylamen werpers* atau penyebutannya termasuk bagiannya senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per tanpa memindahkan kalibernya pistol, pistol isyarat, senjata api imitasi *alarm pistolen* atau pistol suar dan benda-benda lainnya seperti yang dapat digunakan untuk mengancam atau menakuti.

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat Sipil

Dalam hal kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil di Indonesia, siapa pun atau masyarakat sipil dapat memilikinya, yang mana seseorang tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan mematuhi semua peraturan manajemen mengenai penggunaan senjata api tersebut, sehingga jika kepemilikan atau hak menggunakan dalam masyarakat sipil atas senjata api bukanlah memenuhi persyaratan atau izin yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku bahkan dalam penggunaan senjata api tidak digunakan dalam tindak kejahatan atau intimidasi, atau tindak kejahatan lainnya, maka hak untuk memiliki senjata api itu dianggap *ilegal* karena tidak memenuhi persyaratan kepemilikan senjata api yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku terkait perizinan senjata api tersebut. Yang dimaksud dalam kata *ilegal* disini adalah tidak adanya sebuah izin kepemilikan atau penggunaan atau penyimpanan senjata api tersebut karena orang atau badan hukum yang memiliki atau menyimpan dan atau menggunakan senjata api tersebut tidak dibenarkan atau tidak diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, maka sebab itu harus disertai dan menyerahkan senjata api tersebut kepada pihak

yang berwenang. Karena telah adanya Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin mengajukan kepemilikan atau penggunaan atau penyimpanan senjata api dalam lingkup masyarakat sipil diluar TNI/POLRI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Penggunaan Senjata Api, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelike Byzondere Strafbepalingen* (Stbl 1848 No. 17) dan Perpu No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perjanjian yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai Senjata Api. Semua penggunaan dan kepemilikan senjata api di Indonesia dalam lingkup masyarakat sipil harus ditandai dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi.⁵¹

Salah satu permasalahan di Indonesia adalah Tindak kejahatan atau kriminalitas yang semakin hari semakin bertambah seperti penyalahgunaan penguasaan senjata api atau kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil serta senjata tajam lainnya. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan masyarakat, banyaknya pengguna senjata api pada saat ini dapat di mulai dari sekedar gaya-gaya, sok jago, hingga aksi mengancam bahkan membunuh, kejadian seperti ini sangat menakutkan dan mengancam ketenangan masyarakat biasa. Motif lain penyalahgunaan senjata api ilegal maupun rakitan adalah menguasai senjata api rakitan bersifat ilegal demi tujuan tertentu. Menguasai senjata api bukan berarti tidak diperbolehkan, setiap

⁵¹ Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi, *Pertanggungjawaban Atas Penyalahgunaan senjata Api*, 2015, hlm. 5.

orang yang memiliki dan memakai senjata api harus memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari pihak lembaga berwenang.

Kejahatan kriminalitas akan selalu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, meskipun kita banyak mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seperti kepemilikan senjata api secara ilegal oleh masyarakat sipil, salah satu hal yang pasti bahwa kejahatan merupakan suatu tingkah laku manusia yang mengalami tingkah laku sejajar dengan perkembangan baik secara sosial maupun teknologi. Pada dasarnya hal seperti ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengawasan oleh aparat yang berwenang terhadap peredaran senjata api ilegal dikalangan masyarakat sipil, setiap individu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal. Faktor tersebut diantaranya faktor internal yang meliputi faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketenagakerjaan (pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan), dan faktor taraf kesejahteraan, Faktor eksternal meliputi faktor pendidikan, dan faktor pergaulan atau pengaruh lingkungan.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal sebagai berikut :

1. Faktor untuk menjaga diri

Seseorang yang menggunakan senjata api tidak selalu hanya dipergunakan untuk melakukan sebuah pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari kejahatan yang berbahaya bagi

pelaku. Alasan sulit mendapatkan izin, kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil jelas memerlukan prosedur dan permohonan izin tertentu yang mencakup syarat keterampilan dan psikologis. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Peraturan tentang kepemilikan senjata api dikalangan sipil tertuang dalam peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 aturan tersebut mencantumkan tentang siapa saja yang boleh memiliki senjata api dalam lingkup masyarakat sipil. Dalam peraturan ini tercantum sipil yang bisa memiliki senjata api hanya kalangan tertentu seperti, Direktur utama, Menteri, Pejabat Pemerintahan, Pengusaha Utama, Komisaris, Pengacara serta Dokter. Masyarakat sipil yang hendak memiliki senjata api tersebut juga harus di uji kejiwaannya. Calon pemilik senjata api wajib punya keterampilan menembak minimal tiga tahun. Calon pemilik juga harus secara resmi mendapatkan surat izin dari instans atau kantor yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata api. Surat-surat kelengkapan senjata juga harus diperpanjangkan izinnnya setiap tahun.

Faktor untuk membela diri atau untuk menjaga diri merupakan faktor yang sering dijadikan alasan pelaku tindak pidana memiliki dan menyimpan denjata api secara tanpa izin. Pelaku juga menyatakan bahwa mereka memiliki dan menyimpan senjata api secara tanpa izin sebagai untuk menjaga diri dari serangan musuh. Sehingga pelaku atau terdakwa itu membawa senjata api karena untuk berjaga-jaga dirinya dari rasa takut

karena belakangan ini sering terjadinya perampokan atau sebuah kejahatan kriminalitas lainnya.⁵²

2. Faktor kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang

Dalam pengawasan kepemilikan senjata api di Indonesia, berdasarkan surat Direktur Intelpam atas nama Kapolri Nomor R/WSD 404/VII/98/Dit LPP Tanggal 21 Agustus 1998, bahwa peralatan dan keamanan yang dapat digunakan untuk mengancam atau menakuti atau mengejutkan adalah senjata gas air mata yang berbentuk pistol atau revolver gas, stick atau pentungan gas, spray gas, gantungan kunci gas, extinguishing gun atau pemadam api ringan, pulpen gas, senjata kejutan listrik yang berbentuk stick atau tongkat listrik, kejutan genggam, senter serba guna, senjata panah berupa model cross bow (senjata panah), panah busur, senjata tiruan atau replika, serta senjata angin kaliber 4,5 mm.

Pengawasan senjata api merupakan tugas dan tanggungjawab kepolisian Republik Indonesia. Dalam pasal 15 ayat (2) huruf e : Kepolisian memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Pengertian pengawasan dalam menurut Sumardjo Tjitrosidoyo menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan perbandingan yang seharusnya (*das sollen*) dan yang adanya (*das sollen*), hal tersebut sama dengan Azwar Daris dalam bukunya tentang Tujuan dan ruang lingkup pengawasan yang menjelaskan bahwa pengawasan adalah

⁵² Dwi Yulianti, 2014, Pertanggungjawab Hukum Penguasaan Senjata Api Dan Amunisi Tanpa Izin Oleh Warga Sipil, *Recidive Jurnal*, Vol. 3, No. 3, hlm. 341.

segenap kegiatan untuk menyakinkan dan menjamin bahwa pengawasan tugas atau pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah yang diberikan⁵³.

Kepolisian Republik Indonesia adalah instansi yang ditugaskan dalam memberikan memberikan ijin dan melakuka pengawasan senjata api. Dengan demikian, setiap orang yang mengajukan permohonan kepemilikan senjata api kepada Polri akan dilegalisasi permohonannya. Kriteria khusus untuk pemohon yang berkeinginan mengajukan perizinan kepemilikan senjata api yaitu pemohon harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Polri. Prosedur untuk Kepemilikan senjata api dicantumkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Pemohon yang ingin memiliki senjata api harus mengajukan melalui Polda setempat, kemudian diteruskan ke Mabes Polri dan yang diperiksa pertama kali adalah syarat formal antara lain adalah kriteria calon yang boleh memiliki senjata api, yaitu pejabat pemerintah, minimal setingkat Kepala Dinas ditingkat pusat dan setingkat Bupati dan Anggota DPRD di daerah; Pejabat TNI/POLRI minimal Perwira Menengah atau Perwira Pertama yang tugas operasional pejabat bank/swasta, minimal Direktur Keuangan; Pengusaha/Pemilik Toko Mas, Satpam atau Polisi khusus yang terlatih⁵⁴

⁵³ Nurdianto Eko, 2019, Pengawasan Penggunaan Senjata Api Ilegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya, *Jurnal Dialektika*, Vol.14, No.1, hlm.2-3.

⁵⁴ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan*, hlm.24-25

3. Faktor sulitnya prosedur kepemilikan senjata api

Dalam pasal 1 ayat 1 Perpu No. 20 Tahun 1960 disebutkan bahwa ketentuan perjanjian mengenai senjata api, obat peledak, mesiu dan lainnya yang mana untuk kepentingan angkatan perang hendaknya diatur dalam lingkungan angkatan perang sendiri. Oleh karena itu, adapun yang diperuntukan bagi pribadi anggota angkatan perang tetap termasuk dalam bidang kewenangan perijinan seperti untuk umum di luar angkatan perang dibawah Menteri Kepala Kepolisian Negara. Senjata untuk masyarakat sipil dapat diimpor apabila izin dalam hal ini pejabat yang berwenang untuk memberi izin pemasukan senjata api non standar TNI/POLRI adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia.⁵⁵

Kepala Direktorat Inteljen Pengamanan menjabarkan bahawa untuk bisa memasukkan senjata api importir, harus memiliki sebuah izin dari Kapolri dan memiliki angka pengenal impor dari Departemen Perindustrian dan perdagangan tempat pemasukan senjata api dan amunisi ditempuh adalah importir yang telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan mencantumkan identitas, jumlah dan jenis senjata api, negara penjual, jangka waktu pemasukan, pelabuhan pemasukan, dan lainnya.⁵⁶

⁵⁵ Djamin Awaloedin, 2011, *Sistem Administrasi Kepolisian*, YPKIK, Jakarta, hlm 16-17

⁵⁶ Ibid, hlm.19

Sulitnya mekanisme dalam kepemilikan senjata api secara legal membuat masyarakat sipil yang ingin mengajukan kepemilikan senjata api menjadi salah satu penyebab ketidakmauan masyarakat sipil untuk memiliki senjata api yang legal tersebut. Padahal dalam kejahatan penyelundupan senjata api pada dasarnya terjadi karena tersedianya peluang untuk melakukannya. Dengan demikian, peluang yang tersedia tidak boleh dibiarkan terbuka begitu saja, serta harus memiliki cara atau usaha untuk penanggulangannya. Usaha-usaha yang ditawarkan yaitu antara lain:

- a. Ketegasan hukum dimana menerapkan sanksi pada pelaku tanpa pandang siapa yang melakukan
 - b. Dibentuknya badan khusus penanganan perdagangan senjata api ilegal
 - c. Memperketat wilayah perbatasan Republik Indonesia yang diduga sebagai masuknya senjata api ilegal di Indonesia⁵⁷.
4. Perdagangan gelap senjata api

Dalam perkembangan zaman saat ini, adanya pasar gelap senjata api di Indonesia baik secara tertutup ataupun terbuka membuat aktivitas transaksi yang berlangsung menjadi lebih mudah. Sering terdengar percakapan bahwa dengan hanya sejumlah dana puluhan hingga ratusan sudah bisa mendapatkan senjata api jenis revolver atau pistol. Para pemilik senjata api dari masyarakat sipil memang dapat lebih merasa aman dan percaya diri, akan tetapi sebagian masyarakat justru dapat

⁵⁷ Marcelino Mouritis, 2019, *Hak Dan Perlindungan Bagi Pengguna Senjata Api Yang Sudah Mempunyai Izin Pakai*, Lex Crime, hlm 95.

terganggu keamanannya apabila para masyarakat sipil yang memiliki atau menyimpan senjata api menyalahgunakan dan kurang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Masyarakat sipil di Indonesia yang ingin memiliki atau menggunakan senjata api, sudah tidak perlu harus menjadi tentara atau polisi. Meskipun ketentuan hukum telah mengatur, di sisi lain sekarang sedang maraknya kepemilikan senjata api menuai peningkatan. Peningkatan kepemilikan senjata api juga dipicu oleh rasa aman yang kini sangat sulit diperoleh masyarakat, angka kejahatan yang semakin tinggi berakibat tumbuh jual beli senjata api secara ilegal di kalangan masyarakat sipil.⁵⁸

5. Hukuman yang belum maksimal terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara pada sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya dugaan terhadap seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan Hakim. Dalam sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan menjelaskan bahwa mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama dan dalam hal ini berupa pidana materil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Dalam kedudukannya yang demikian inilah Hakim sebagai salah satu penegak hukum memiliki posisi yang paling menguntungkan dibandingkan dengan pihak polisi (Penyidik) dan Jaksa (Penuntut umum). Polisi dan Jaksa dapat dituntut oleh pihak tersangka

⁵⁸ Anggi Setio Rachmanto, 2019, Pola Penyelundupan Dan Senjata Api Ilegal di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.2, No.5, hlm.112-113

atau terdakwa, sedangkan Hakim tidak dapat dituntut apabila melakukan kesalahan dalam menjatuhkan putusan.⁵⁹

Berdasarkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak.

Maka dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 Tahun. Ancaman hukuman tersebut belum dapat membuat atau memberikan rasa atau efek jera karena dalam realita yang ada vonis yang diberikan kepada pelaku kepemilikan senjata api ilegal tidak sebanding dengan ancaman yang tertera pada peraturan pada pasal diatas, sehingga tidak memberikan efek jera dan menjadikan pemilik senjata api ilegal lainnya untuk masih menyimpan senjata api ilegal tersebut.⁶⁰

B. Penegakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal oleh Masyarakat Sipil

⁵⁹ Rocky Marbun, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Setara Press, Jakarta, hlm. 12

⁶⁰ Evan Munandar, 2018, Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Syah Kuala Law Journal*, Vol. II, No. 3, hlm. 329.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana membagi tindak pidana menjadi dua bagian yaitu kejahatan dan pelanggaran. Dalam delik-delik yang termasuk dalam kejahatan dimuat dalam Buku II sedangkan yang termasuk pelanggaran dimuat dalam Buku III, akan tetapi dalam KUHP tidak disebutkan kriteria yang dipergunakan dalam membedakan kedua jenis delik tersebut.

Perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan merupakan perbedaan antara delik Undang-Undang dan delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum sedangkan pelanggaran merupakan delik Undang-Undang, jadi kejahatan perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum sedangkan pelanggaran adalah suatu perbuatan yang oleh Undang-Undang disebut sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan sebuah ketertiban umum.⁶¹

Menurut Sudarto, kriteria untuk membedakan kedua jenis delik tersebut harus didasarkan atas pendapat bahwa antara kedua jenis delik ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Kedua jenis delik yang dimaksud kejahatan atau *Recht delicten* yaitu sebuah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Kemudian jenis delik yang kedua yakni pelanggaran atau *Wets delicten* adalah suatu perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai

⁶¹ Ahmad Habiej, 2006, Sejarah Problematika Hukum Pidana Material Di Indonesia, *SOSIORELIGIA*, Vol. 5, No. 2, hlm 5.

suatu tindak pidana karena Undang-Undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena Undang-Undang yang mengancamnya dengan pidana.⁶²

KUHP di Indonesia menganut aliran monitis yang didalamnya tidak terdapat suatu perbedaan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan monitis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan sebuah prinsip-prinsip pemahaman, bahwa didalam sebuah pengertian pidana sudah tercakup didalamnya sebuah perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*)⁶³.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan sebuah nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum, atau cita hukum menurut nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Sebuah nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realita nyata. Sebuah eksistensi hukum tersebut harus mampu diimplementasikan atau tidak. Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada suatu kegiatan yang menyerasikan suatu hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap rangkai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum dalam arti sempit hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dengan demikian, penegakan hukum

⁶² Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 21

⁶³ Titik Suharti, 2006, Garis Dalam Konsep Tujuan Pidana, *Jurnal PRESPEKTIF*, Vol. 10, No.2, hlm.293.

dalam arti luas dan penegakan aturan dalam arti sempit. Kemudian untuk menegaskan pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu harus dilakukan oleh hukum bukan oleh seseorang, istilah sebaliknya *the rule by the law*, yang dimaksudkan penegakan hukum itu merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti meteril yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya sebuah norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.⁶⁴

Dalam peraturan hukum di Indonesia, KUHP menjelaskan bahwa Kepemilikan senjata Api terdapat dalam pasal 500 KUHP. Pada ketentuan ini tidak menerangkan bahwa didalamnya terdapat kualifikasi yuridis kejahatan dan pelanggaran, karena kualifikasi yuridis antara kejahatan dan pelanggaran memiliki akibat yuridis yang berbeda, antara kejahatan dan pelanggaran dalam hal percobaan, pembantuan, penyertaan, dan *residive*. Percobaan menurut pasal 54 terhadap pelanggaran tidak dapat dipidana, sedangkan pada pasal 53 ayat 3 percobaan terhadap kejahatan dapat dipidana.

Pengaturan tentang senjata api lebih spesifik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, Tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*,

⁶⁴ Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur, hlm.99-100.

(STBL. 1948 NO. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948.⁶⁵

Kepemilikan senjata api di Indonesia diatur sejak lama oleh pemerintahan dalam Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 Tentang Senjata Api. Dalam pasal 1 ayat 1 berbunyi :

Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan, dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun penjara.

Dalam pasal ini terdapat pengertian yang sangat luas mengenai kepemilikan senjata api. Pasal tersebut meliputi peredaran, kepemilikan, penyimpanan, penyerahan serta penggunaan senjata api, amunisi atau bahan peledak lainnya tanpa hak yang digolongkan kedalam suatu tindak pidana. Tindak pidana merupakan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁶⁶

Dengan banyaknya senjata api ilegal yang berada di indonesia menunjukkan bahwa kurangnya rasa kepedulian negara dalam wujud apresiasinya terhadap perlindungan warga negara. Oleh kerena itu, hal tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada sinkronnya antara perbuatan dan sanksi dalam hukum pidana dimana perbuatan dan tindakan yang nyata-nyata telah dilarang oleh hukum pidana serta mempunyai sanksi pidana yang cukup

⁶⁵ Josias Simon Runturambi & Atin Sri Pujiatuti, *Senjata Api Dan Penggunaan Tindak Kriminal*, hlm 4-5

⁶⁶ Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang, hlm 22.

berat namun masih juga terdapat pelanggaran dan kejahatan yang terjadi. Menurut Lawrence M. Friedman penegakan hukum yang tidak berjalan dengan semestinya dapat disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Faktor *legal substance*, sebuah perundang-undangan yang tidak tegas dalam menyatakan kepemilikan senjata yang diperbolehkan dan kepemilikan senjata yang tidak diperbolehkan untuk dimiliki masyarakat sipil.
2. Faktor *legal structure*, yakni penerapan dari ketentuan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum yang kurang berjalan maksimal dikarenakan oleh beberapa faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kerugian bagi mereka sendiri.
3. Faktor *legal culture*, sebuah partisipasi masyarakat dalam sebuah pelaporan kepemilikan senjata api ilegal yang dianggap sebagai suatu hal yang dapat mengancam masyarakat sipil, penggunaan senjata api dianggap sebagai orang yang sangat berbahaya.⁶⁷

Sanksi pidana yang terdapat dalam undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sangatlah berat yaitu hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 Tahun, namun ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut dirasa belum efektif karena dalam penegakan kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil terutama dalam hal krisis penegakkan hukum pada saat ini. Sebuah masalah penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari sebuah efektifitas hukum.

⁶⁷ Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 26

Masalah efektifitas hukum sangat berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, merupakan bahwa hukum itu berlaku sebagaimana yang dikehendaki, berlaku secara yuridis artinya sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dan berlaku secara sosiologis yang dimana hukum itu dipatuhi oleh masyarakat sipil.⁶⁸

Kepemilikan dan pengawasan senjata api telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api serta Perpu No. 20 tahun 1960. Selanjutnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 tahun 2004 tentang pelaksanaan pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa ijin kepemilikan senjata api hanya diberikan kepada pejabat tertentu, yaitu:

1. Pejabat swasta atau perbankan, yakni Presiden Direktur, Presiden Komisaris, Direktur Utama, dan Direktur Keuangan
2. Pejabat Pemerintah yaitu, Menteri, Ketua MPR atau DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, Sekretaris Kabinet, dan juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD dan Anggota DPR/MPR, TNI, Polri serta Purnawirawan.
3. Pejabat Bank/swasta, minimal Direktur Keuangan

⁶⁸ Bagoes Rendy, 2019, Pertanggungjawab pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia, *Jurist-Diction Journal*, Vol. 2, No. 6, hlm. 199

4. Penguasaha atau pemilik Toko Mas

5. Satpam

Pada tahun 2007 kapolri Jenderal Polisi Sutanto pernah mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang ilegal, senjata api ilegal adalah senjata api yang tidak sah beredar dikalangan sipil, senjata tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang habis masa berlaku izinnya. Berdasarkan ketentuannya masa berlaku perizinan kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Kebijakan ini adalah upaya gerakan polri yang bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dikarenakan banyak terjadinya penyalahgunaan senjata api. Dengan memiliki senjata api, setiap orang merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk melwan atau menyerang “orang lain”, tanpa mereka sadari bahwa perbuatan tersebut dapat menghilangkan nyawa seseorang dan melakukan perbuatan melawan hukum.

Lembaga kepolisian Republik Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas dan bertanggungjawab dalam penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil yang sesuai dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Dengan demikian, banyaknya kejahatan serta kriminalitas yang terjadi dengan menggunakan senjata api oleh masyarakat sipil, kepolisian mengeluarkan perpol 1 Tahun 2022 tentang senjata api yang mengatur tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar POLRI, Senjata Api Non Organik POLRI/TNI, dan Peralatan Keamanan yang

digolongkan Senjata Api ditetapkan di Jakarta tanggal 28 januari 2022 oleh KAPOLRI Listyo Sigit Prabowo.⁶⁹



⁶⁹ Y.Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan*, Grasindo, Jakarta, hlm 302

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil, bahwa setiap masyarakat sipil dapat memiliki atau menggunakan senjata api dengan catatan telah memenuhi persyaratan dan meminta perizinan kepada penegak hukum agar supaya kepemilikan senjata api tersebut menjadi sah secara hukum serta mematuhi peraturan penggunaan senjata api, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Penggunaan Senjata Api, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelike Byzondere Strafbepalingen* (Stbl 1848 No. 17) dan Perpu No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perjanjian yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai Senjata Api. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal adalah faktor untuk menjaga diri, faktor kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang, faktor sulitnya prosedur kepemilikan senjata api, perdagangan gelap senjata api, Hukuman yang belum maksimal terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal.

2. Penegakan hukum kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil, Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan sebuah nilai, ide, yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum, atau cita hukum menurut nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Kepemilikan senjata Api terdapat dalam pasal 500 KUHP yang menjelaskan bahwa didalamnya terdapat kualifikasi yuridis kejahatan dan pelanggaran, karena kualifikasi yuridis antara kejahatan dan pelanggaran memiliki akibat yuridis yang berbeda, antara kejahatan dan pelanggaran dalam hal percobaan, pembantuan, penyertaan, dan *residive*. Sanksi pidana yang terdapat dalam undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sangatlah berat yaitu hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 Tahun, namun ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut masih dirasa belum dilakukan dengan semestinya dikarenakan dalam realita yang ada vonis yang diberikan tidak sebanding dengan ancaman yang tertera pada peraturan kepemilikan senjata api..

B. Saran

1. Kepada para penegak hukum dan pemerintahan untuk agar lebih bisa mengakkan hukum yang lebih efektif atau memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku tindak pidana penyalahgunaan dalam menggunakan atau menyimpan sebuah senjata api yang tidak berizin atau ilegal yang mana dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan hingga dapat menghilangnya nyawa seseorang, dan agar dapat memberikan suatu

efek jera dan memenuhi rasa keadilan. Masyarakat bersama aparat penegak hukum juga harus memperhatikan langkah-langkah preventif untuk kedepannya sehingga tidak terjadi lagi adanya pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api yang melakukan tindak kejahatan atau penyalahgunaan senjata api yang tidak mempunyai izin yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa dikemudian hari.

2. Untuk masyarakat, diperlukan peran serta masyarakat luas untuk melaporkan setiap adanya sebuah aksi atau perbuatan tindak pidana tersebut kepada lembaga-lembaga pengawas atau para aparat penegak hukum, agar dapat ditindak lanjuti dan supaya meminimalisir peristiwa tersebut terulang kembali.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN DAN HADIS

QS. Yunus : 23

B. BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, PT. Citra Bakti, Bandung, 2007.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum pidana*, Renggang education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur, 2016.

Dellyna dan Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Djamin Awaloedin, *Sistem Administrasi Kepolisian*, YPKIK, Jakarta, 2011

Josias Simon Runturambi. A, dan Antin Sri Pujiastuti, *Senjata api & Penanganan Tindak Kriminal*, Edisi Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.

Kansil, C. *Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*. PT.Sinar Grafika, Jakarta. 1994.

Laden Marpaung, *Asas teori praktik Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Marcelino Mouritis, *Hak Dan Perlindungan Bagi Pengguna Senjata Api Yang Sudah Mempunyai Izin Pakai*, Lex Crime, 2019

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Akasara, Jakarta, 1993.

Muladi & Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.

P.A.F, Lamintang, *Dasar- dasar Hukum pidana Indonesia*, Cetakan keempat, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Prof. Sudarto, S.H, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. ALUMNI, Bandung, 2010.

R.Soesilo, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politeia, Bogor, 1985.

Siswanto sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2016

Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Universitas Indonesia Perss, Jakarta, 1986.

Solichin Abdul Wahab, *Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta, 2012.

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

M. Yahya Harap, *pembahasan permasalahan & penerapan KUHP : penyidikan & penutupan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran, Pemberian izin kepemilikan senjata api.

Peraturan Kepolisian No.1 Tahun 2022 Tentang Senjata Api Mengatur Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar POLRI, Senjata Api Non Organik POLRI/TNI, dan Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api.

Peraturan Kapolri No. 82 Tahun 2004, Tentang Siapa Saja yang Boleh Memiliki Senjata Api di Kalangan Sipil.

D. JURNAL/ARTIKEL/KARYA ILMIAH

- Ahmad Habiej, 2006, Sejarah Problematika Hukum Pidana Material Di Indonesia, *SOSIORELIGIA*, Vol. 5, No. 2, hlm 5.
- Ahmad Rijali, 2018, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah UIN Banjarmasin*, Vol.17, No.33, hlm.84.
- Andrian Dwi putra, 2020, Fktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat kriminalitas di Indonesia tahun 2018, *Indonesia Journal of Applied Statistics*, Vol.3, No.2, hlm.123.
- Anggi Setio Rachmanto, 2019, Pola Penyelundupan Dan Senjata Api Ilegal di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.2, No.5, hlm.112-113.
- Bagoes Rendy Syahputra, 2019, Pertanggungjawaban Pidana atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurist-Diction*, Vol. 2, No.6, hlm 4.
- Dwi Yulianti, 2014, Pertanggungjawab Hukum Penguasaan Senjata Api Dan Amunisi Tanpa Izin Oleh Warga Sipil, *Recidive Jurnal*, Vol. 3, No. 3, hlm. 341.
- Evan Munandar, 2018, Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penanggulangan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Syiah Kuala Law Jurnal*, Vol.II, No. 3, hlm 341.
- Janpatar Simamora, 2014, Tafsir makna Negara Hukum dalam perspektif Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, No.3
- Muhammad Rijal Fadli, Memahami desain metode penelitian kualitatif, *Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol. 21. No. 1. hlm. 35
- Nurdianto Eko, 2019, Pengawasan Penggunaan Senjata Api Ilegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya, *Jurnal Dialektika*, Vol.14, No.1, hlm. 2-3.
- Parisatria Dikjayasa & Asmin Patros, 2023, Tinjauan yuridis upaya pencegahan penyalahgunaan air Rifle di kota Batam, *Jurnal komunikasi Hukum*, Vol. 9, No. 1, hlm, 1288.
- Rayhana S, 2 Oktober 2013, “pembatasan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dalam perspektif hukum dan sanksi pidana atas penyalahgunaannya”, *lk2 FHUI*.
- Titik Suharti, 2006, Garis Dalam Konsep Tujuan Pidanaaan, *Jurnal PRESPEKTIF*, Vol. 10, No.2, hlm.293.

E. LAIN-LAIN

<https://gramedia.com/literasi/negara-hukum/>, Diakses Tanggal 14 September 2023.

<https://www.jogloabang.com/hankam/perpol-1-2022-senpi>, diakses 24 Sep 2023.

<https://kbbi.web.id/tinjauan>, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)”, Diakses pada Tanggal 24 September 2023.

<https://kbbi.lektur.id/kepemilikan> “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)” diakses pada tanggal 16 Okt 2023.

<https://kbbi.web.id/ilegal>, “Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)” diakses pada tanggal 16 Okt 2023.

<https://quran.nu.or.id/yunus/23>, Nuonline, Surah Yunus 10 ayat 23, diakses tanggal 23 November 2023 pkl. 10:20

